

Analisis *Saddu Dzari'ah* terhadap Penggunaan Aplikasi *Fake Global Positioning System (GPS)* pada *Shopeefood Driver*

Fazira Agustina*, N. Eva Fauziah, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*faziraagustina065gmail.com@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. Shopee is a company engaged in online-based buying and selling services. One of the latest features of Shopee is the ShopeeFood service and has standard rules that must be obeyed by partners, including the prohibition of using devices that cause fraud. Practically there are ShopeeFood service drivers who cheat using Fake GPS. The use of Fake GPS has harmed drivers who do not use Fake GPS. This phenomenon is interesting to study from the theory of *Saddu Dzari'ah*. This research includes qualitative research with a normative-empirical approach, using secondary and primary data. Data were collected through interviews, documentation studies and literature studies, then analyzed by analytical descriptive methods. The results of the study show that the partnership agreement between driver partners and Shopee companies is carried out voluntarily by complying with the rules set by Shopee. The cause of using Fake GPS is economic factors, more efficient, and easy to get orders. The results of *Saddu Dzari'ah*'s analysis of the use of the Fake GPS application are allowed, but because it is indicated that there is fraudulent behavior and losses in other drivers, the use of Fake GPS which was initially prohibited. The use of Fake GPS by the driver has violated the agreement set by the Shopee company. The actions of the Shopee company are included in the *Saddu Dzari'ah* theory, which is to close the road to damage and is considered haram because it causes harm and tyranny

Keywords: *Fake GPS, ShopeeFood, Saddu Dzari'ah.*

Abstrak. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa jual beli berbasis *online*. Salah satu fitur terbaru dari Shopee yaitu layanan ShopeeFood dan telah memiliki aturan baku yang harus ditaati oleh mitra antara lain larangan menggunakan perangkat yang menimbulkan kecurangan. Secara praktis terdapat *driver* layanan jasa ShopeeFood yang curang dengan menggunakan *Fake GPS*. Penggunaan *Fake GPS* telah merugikan *driver* yang tidak menggunakan *Fake GPS*. Fenomena ini menarik di telaah dari teori *Saddu Dzari'ah*. Tujuan penelitian untuk mengetahui perjanjian antara Shopee dengan mitra *driver*, penyebab penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh *driver* ShopeeFood di Kota Bandung dan menganalisis praktik penggunaan *Fake GPS* berdasarkan teori *Saddu Dzari'ah*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggunakan data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dan perusahaan Shopee dilakukan secara sukarela dengan mematuhi aturan yang ditetapkan Shopee. Penyebab penggunaan *Fake GPS* yaitu faktor ekonomi, lebih efisien dan kemudahan mendapat orderan. Hasil analisis *Saddu Dzari'ah* terhadap penggunaan aplikasi *Fake GPS* diperkenankan namun karena diindikasikan terdapat perilaku kecurangan dan kerugian pada *driver* lain, maka penggunaan *Fake GPS* yang awalnya boleh menjadi terlarang. Penggunaan *Fake GPS* oleh *driver* telah melanggar perjanjian yang ditetapkan perusahaan Shopee. Tindakan perusahaan Shopee ini termasuk dalam teori *Saddu Dzari'ah* yaitu menutup jalan menuju kerusakan dan dianggap haram karena menyebabkan kemudharatan dan kezaliman.

Kata Kunci: *Fake GPS, ShopeeFood, Saddu Dzari'ah.*

A. Pendahuluan

Shopee pertama kali muncul di wilayah Asia pada tahun 2015. Di Indonesia aplikasi shopee pertama kali muncul pada bulan Desember 2015 dan diatur langsung oleh SEA Group, perusahaan yang dimiliki Forrest Li. Perkembangan shopee di Indonesia sangat cepat dibandingkan dengan marketplace lainnya, seperti tokopedia dan lazada.[1]

Tidak mau kalah dengan Gojek dan Grab, Shopee sebagai aplikasi belanja *online* terbesar dan bisa dibilang pemegang pasar belanja *online* saat ini telah menarik banyak perhatian media sebagai pesaing baru GrabFood dan GoFood dengan meluncurkan inovasi bernama ShopeeFood. ShopeeFood diluncurkan pada tanggal 25 November 2020 dengan berisi ketentuan hukum dan persyaratan, serta kode etik dalam rangka memenuhi syarat sebagai bagian dari pengemudi ShopeeFood.[2]

Bisnis transportasi berbasis *online* khususnya ShopeeFood telah merambah ke berbagai kota di Indonesia salah satunya di Kota Bandung. Fitur ShopeeFood masih menyatu dengan aplikasi Shopee. Cara kerja ShopeeFood sama seperti aplikasi layanan antar makanan lainnya di mana melibatkan konsumen, *merchant*, dan *driver*. Semuanya dihubungkan dalam satu sistem pemesanan menggunakan aplikasi ShopeeFood secara *online*. [3]

Seiring dengan perkembangan ShopeeFood, banyak juga orang yang telah mendaftar *driver* ShopeeFood. Beberapa orang menganggap pekerjaan ini sebagai peluang yang sangat menjanjikan, sementara yang lain menjadikannya sebagai pekerjaan untuk mengisi waktu luang atau *part time* yang sebagian banyak berasal dari pelajar atau mahasiswa. Dalam persaingan yang ketat ini banyak *driver* yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan lebih banyak orderan, termasuk membobol sistem aplikasi ShopeeFood dengan menggunakan *Fake GPS*.

Dalam kesepakatan kerjasama, semua pihak wajib mematuhi aturan yang telah disetujui bersama. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan sanksi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kemitraan antara *driver* dengan perusahaan, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi, tetapi dalam pelaksanaannya, pengemudi melanggar aturan tersebut.[4] Aturan yang dilanggar yaitu memanipulasi *smartphone* dengan memasang aplikasi yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian kemitraan. Tetapi Shopee belum mengupayakan sistem keamanan yang ketat dan penegasan hukum dari pengguna aplikasi tambahan ini sehingga semakin banyak *driver* yang menggunakan aplikasi *Fake GPS*.

Fake GPS ini dapat membantu penangkapan sinyal pesanan yang masuk secara cepat dan dengan penerapan aplikasi *Fake GPS driver* dapat menempatkan GPS dititik yang diinginkan. Namun diindikasikan *Fake GPS* ini melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 31 yang berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu kontemporer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.”[5] Aplikasi ini juga merugikan *driver* lain yang sedang menunggu untuk mendapatkan orderan di depan restoran. Aplikasi ini dapat menghilangkan titik lokasi GPS pada *driver* yang tidak menggunakan aplikasi ini.

Pada penelitian ini akan ditinjau dari *Saddu Džarī'ah*, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa aplikasi *Fake GPS* dipandang mengandung kemaslahatan tetapi karena terdapat oknum *driver* yang menyalahgunakan aplikasi dan merugikan *driver* lain maka dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

Menurut Imam al-Syathibi, *Saddu Džarī'ah* adalah melakukan suatu perbuatan yang semula mengandung kemaslahatan tapi menuju kepada suatu kemafsadatan.[6] Maksudnya seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Saddu Džarī'ah merupakan metode yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam fiqih muamalah kontemporer yang berperan dalam mencegah sebuah kemungkaran, atau hal yang dapat merusak lainnya. Teori *Saddu Džarī'ah* ini merupakan metode yang bersandar pada konsep kemaslahatan umat, metode *Saddu Džarī'ah* menangani permasalahan perubahan pada *'illat* (sebab) dari kejadian, dengan berpacu pada *syara'* serta pada nilai-nilai maslahat dan mafsadat. Dalam teori *Saddu Džarī'ah* ini proses dalam melakukan pengambilan keputusan harus dilakukan kajian terhadap motif dan dampak dari persoalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan hukum bagi penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada *ShopeeFood driver* menggunakan teori *Saddu Džarī'ah*. Bagaimana teori *Saddu Džarī'ah* khususnya dalam penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada *driver ShopeeFood* karena masalah ini berkaitan dengan banyak orang dan bisnis yang sedang maju. Dalam Islam juga belum jelas perihal hukum tentang aplikasi *Fake GPS* ini, dikarenakan penggunaan aplikasi *Fake GPS* ini baru marak di zaman sekarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan *Shopee*?”, “Bagaimana faktor-faktor penyebab penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada *ShopeeFood driver* di Kota Bandung”, “Bagaimana analisis *Saddu Džarī'ah* terhadap penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada mitra pengemudi *ShopeeFood*?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan *Shopee*.
2. Untuk mengetahui penyebab dari penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh *ShopeeFood driver* di Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis *Saddu Džarī'ah* terhadap praktik penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada mitra pengemudi *ShopeeFood*.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, jenis dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua macam yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung dilokasi atau lapangan (field research). Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur atau sumber-sumber pustaka (library research) dalam penelitian ini data-data sekunder meliputi sumber-sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer yang meliputi: Al-Qu'an, Hadis, Ushul Fiqh, Fikih Muamalah. Kemudian bahan hukum sekunder yang meliputi: Buku-buku, Jurnal, Artikel dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dan bahan hukum tersier meliputi: Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang meliputi: 3 orang *Driver ShopeeFood* yang menggunakan *Fake GPS* dan 1 orang *driver ShopeeFood* yang tidak menggunakan *Fake GPS*. Kemudian melakukan dokumentasi yang berisi dokumen ketentuan-ketentuan *driver ShopeeFood* serta kode etik mitra pengemudi *Shopee*, yang terakhir menggunakan studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Adapun metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki yaitu penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh *driver ShopeeFood* ditinjau menurut teori *Saddu Džarī'ah*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian antara Mitra Pengemudi dengan *Shopee*

Dilihat dari kode etik mitra pengemudi *ShopeeFood*, penggunaan aplikasi *Fake GPS* bagi *driver ShopeeFood* merupakan hal yang ilegal atau dilarang, sebab hal tersebut dapat berdampak buruk ke *driver ShopeeFood* lain yang tidak memakai aplikasi *Fake GPS*. Hal tersebut dilakukan oleh pihak *Shopee* untuk menciptakan suatu kondisi kerja yang adil dan setara, juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya konflik antar *driver ShopeeFood* yang disebabkan dari penggunaan aplikasi *Fake GPS*. Dalam penggunaan aplikasi *Fake GPS* yang dilakukan oleh *driver ShopeeFood* menimbulkan dampak yang kurang baik untuk *driver* yang tidak menggunakannya, yaitu kerugian yang berupa waktu, *financial*, dan tenaga. Sistem *Shopee* mengharuskan para *driver* untuk dekat dengan lokasi restoran supaya mendapatkan pesanan, maka ketika seorang *driver* yang tidak memakai aplikasi *Fake GPS* telah berusaha untuk menuju lokasi dalam rangka menunggu untuk mendapatkan pesanan dan sementara itu yang mendapatkan pesanan tersebut malah *driver* yang menggunakan aplikasi *Fake GPS*. Di sini terlihat jelas bahwa ada ketidakadilan pada sesama *driver ShopeeFood*.

Beberapa aturan yang dibuat oleh Shopee untuk mengikat mitra pengemudi untuk tidak berbuat hal yang dapat merugikan suatu pihak ataupun melakukan berbagai kecurangan dalam berjalannya pelayanan ShopeeFood. Aturan yang pertama yaitu memakai atau menjual aplikasi Shopee yang tidak resmi dan/atau aplikasi lain yang bertujuan untuk merugikan/mencurangi pihak manapun (75 poin), maksudnya adalah *driver* dilarang menggunakan dan memperjualbelikan aplikasi yang tidak dikeluarkan oleh pihak Shopee atau buatan seseorang. Contohnya seperti aplikasi *Fake GPS*.

Aturan yang kedua adalah menggunakan perangkat dan/atau melakukan modifikasi pada perangkat yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi pada aplikasi Mitra Pengemudi Shopee & SPX Express Non-Standard dengan tujuan melakukan kecurangan atau pemalsuan, termasuk *Andorid root & Ios jailbreak* (75 poin), maksudnya adalah *driver* dilarang menggunakan perangkat atau aplikasi yang sudah di root yang dapat merubah fungsi dari aplikasi ShopeeFood, contohnya seperti *smartphone android* yang telah di root dengan tujuan agar sistem Shopee kesulitan untuk mendeteksi tindakan kecurangan.

Aturan yang ketiga adalah mencurangi atau memanipulasi sistem Shopee milik sendiri atau orang lain dengan alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan pesanan/uang tambahan/bonus/insentif (150 poin), maksudnya *driver* dilarang untuk mencurangi sistem Shopee untuk alasan apapun, yang ditekankan di sini adalah memanipulasi pesanan untuk tujuan tertentu seperti *driver* mendapatkan pesanan dari orang yang memiliki hubungan kerabat dengannya. Contohnya seperti teman dari *driver* memesan makanan lewat ShopeeFood dengan tujuan agar *driver* tersebut yang akan mendapatkannya, tentu hal tersebut dilarang oleh Shopee. Apalagi nomor teman *driver* tersebut terdaftar di dalam kontak handphone *driver* ShopeeFood, hal tersebut akan masuk pada kategori memanipulasi pesanan dengan tujuan mencari bonus.

Terdapat beberapa poin pinalti yang mana jika *driver* terdeteksi menyalahi aturan nomor satu dan dua, maka sanksi yang akan diterima berupa suspensi selama 3-7 hari berturut-turut. Artinya *driver* tersebut tidak dapat mengaktifkan akunnya atau tidak dapat bekerja selama batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan apabila aturan nomor tiga yang dilanggar, maka sanksi yang diterima oleh *driver* adalah PM (pemutusan mitra) yang artinya *driver* tersebut sudah tidak dapat menggunakan akunnya untuk bekerja lagi dalam pelayanan ShopeeFood secara permanen. Hal tersebut juga dapat dikenakan kepada *driver* yang melanggar pelanggaran aturan kode etik nomor 1&2, jadi akumulasi poin *driver* tersebut $75+75=150$.

Faktor-Faktor Penyebab Penggunaan Aplikasi Fake GPS Pada ShopeeFood Driver di Kota Bandung

Driver ShopeeFood menggunakan aplikasi ini dengan maksud dan tujuan tertentu, kebanyakan dari mereka yang menggunakan aplikasi *Fake GPS* ingin mendapatkan pesanan dengan jumlah lebih banyak. Kemudian, dengan melihat jumlah *driver* yang lama-kelamaan bertambah banyak, maka bertambah kecil pula kesempatan untuk mendapatkan pesanan, karena semua *driver* akan merapat ke lokasi restoran yang otomatis akan membuat semakin sulit untuk mendapatkan pesanan.

Sistem yang digunakan oleh Shopee adalah sistem terdekat. Maksudnya adalah siapapun yang berada dekat di titik lokasi restoran, maka dialah yang akan mendapatkan pesanan. Hal ini menjadi suatu kesempatan untuk beberapa oknum *driver* ShopeeFood untuk memanipulasi sistem aplikasi untuk mendapatkan pesanan yang lebih banyak bagi dirinya sendiri. Dengan alasan untuk sebuah efisiensi dalam bekerja, *driver* ShopeeFood gelap mata untuk terus menggunakan aplikasi *Fake GPS* tanpa memperdulikan aturan dan dampak yang dapat ditimbulkan untuk dirinya maupun *driver* lain. Beberapa alasan-alasan *driver* ShopeeFood menggunakan aplikasi *Fake GPS* diantaranya adalah:

1. Mudahnya mendapatkan pesanan. Pihak perusahaan yaitu Shopee membuka pintu untuk menerima banyak orang untuk menjadi mitra pengemudinya. Hal itu tentu berdampak kepada *driver* lama, karena semakin banyak *driver* maka akan banyak pula pesaing dalam mendapatkan pesanan. *Driver* sangat mudah dan berpotensi besar untuk mendapatkan pesanan karena hanya dengan memindahkan-mindahkan titik lokasinya ke lokasi restoran-restoran terdekat yang akan mendapatkan pesanan.
2. Dinilai lebih efisien. Sistem Shopee yang masih menggunakan sistem terdekat

mengharuskan *driver* merapat ke lokasi terdekat dengan restoran yang dimana hal tersebut menguras tenaga dan finansial. Sedangkan apabila *driver* menggunakan *Fake GPS* dua hal tersebut akan hilang.

3. Faktor ekonomi. Kebutuhan mendorong beberapa *driver* menggunakan *Fake GPS* supaya pesanan/orderan yang ia dapatkan bertambah banyak. Artinya, akan lebih banyak uang yang masuk ke kantong *driver* tersebut.

Analisis *Saddu Džarī'ah* terhadap Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* pada *Driver ShopeeFood*

Metode ijtihad *Saddu al-Džarī'ah* ini merupakan salah satu metode ijtihad yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan salah satunya permasalahan dalam kegiatan fiqh muamalah, metode ijtihad ini yang secara bahasa memiliki makna suatu jalan yang menuju sebuah perbuatan pokok yang ingin dilakukan.

Metode ijtihad *Saddu al-Džarī'ah* ini memiliki sebuah peran yang penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di mana *Saddu al-Džarī'ah* berperan dalam mencegah terjadinya sebuah kemungkaran atau hal-hal yang dapat merusak lainnya.

Praktik penggunaan *Fake GPS* ini dapat dikatakan sebagai bagian dalam kegiatan fiqh muamalah kontemporer yang di mana jika terjadi sebuah permasalahan mengenai hal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *istinbath* hukum atau dengan kata lain yaitu menggunakan metode ijtihad dalam Islam.

Karena landasan dari penyelesaian permasalahan yang timbul akibat praktik penggunaan *Fake GPS* ini nash nya belum diatur secara gamblang di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka dari itu ketika terjadi sebuah permasalahan dalam kegiatan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode-metode ijtihad Islam yang ada dan salah satunya yaitu melakukan penyelesaian permasalahan permasalahan dengan menggunakan metode ijtihad *Saddu al-Džarī'ah*.

Selama proses melakukan kajian tersebut peneliti meneliti menggunakan sebuah metode ijtihad dari fiqh muamalah yaitu metode ijtihad *Saddu al-Džarī'ah*, metode ijtihad ini digunakan untuk menganalisis bagaimana status penggunaan aplikasi *Fake GPS* pada *driver ShopeeFood* berdasarkan latar belakang atau penyebab dasar dari penggunaan aplikasi tersebut.

Dijelaskan dalam metode ijtihad *Saddu al-Džarī'ah* ini bahwa setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti mengandung dua buah sisi yang mendasarinya. Sisi yang pertama yaitu merupakan sebuah motif, tujuan atau pendorong dalam melakukan kegiatan tersebut, dan sisi kedua yaitu dampak, imbas atau akibat yang nantinya didapatkan dari dilakukannya perbuatan tersebut, dampak yang dapat dihasilkan dari perbuatan tersebut dapat membawa kepada sebuah dampak kebaikan ataupun sebuah dampak keburukan.

Fake GPS adalah aplikasi yang dapat diunduh dari aplikasi Telegram dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya. Sementara penggunaan aplikasi ini oleh individu pribadi tidak menimbulkan akibat hukum selama pengunannya tidak untuk merugikan. Hal ini berbeda untuk *driver* yang bekerja sama dengan aplikasi jasa seperti aplikasi Shopee, penggunaan aplikasi *Fake GPS* dapat menimbulkan hukum baru karena adanya perjanjian kontrak kemitraan.

Untuk menganalisis akibat hukum, penting untuk menjelaskan terlebih dahulu konsep *Saddu al-Džarī'ah*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa sesuatu dapat menjadi perantara menuju tindakan yang merusak. Meskipun awal suatu hal adalah mubah atau boleh dilakukan, seperti penggunaan aplikasi *Fake GPS*, namun jika digunakan oleh *driver* dengan niat atau tujuan yang tidak baik, maka aplikasi tersebut menjadi perantara yang mengarah pada tindakan yang merugikan. Menurut Ibnu Qayyim, situasi ini menggambarkan bagaimana sesuatu yang pada dasarnya mubah bisa digunakan untuk tujuan yang merusak jika diarahkan dengan niat buruk.

Langkah yang tepat untuk mencegah pelanggaran adalah dengan menutup akses kepada perantara yang dapat membawa seseorang melampaui batas. Dalam konteks *Fake GPS*, penggunaan aplikasi tersebut oleh *driver* Shopee Food dapat mengarah pada tindakan yang melanggar batas. Karena pertama, penggunaan aplikasi *Fake GPS* sudah jelas dilarang oleh peraturan perusahaan dan melanggar kode etik mitra pengemudi ShopeeFood. Kedua, dengan terus menggunakan *Fake GPS* meskipun melanggar aturan, *driver* dapat terjebak dalam perbuatan yang merusak yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan *driver* lain, serta berpotensi mendatangkan dosa berkelanjutan.

Penggunaan *Fake GPS* lebih banyak mendatangkan kerugian dari pada manfaat, dengan dampak negatif yang meliputi kerugian bagi *driver* lain dan perusahaan *Shopee*. Seperti yang dinyatakan oleh *driver*, *Fake GPS* menzalimi dan merugikan hak orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam dampak kerugian tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh untuuk pengambilan hukum *Saddu Dẓarī'ah* yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Selanjutnya, sejalan dengan prinsip fiqh yang berkaitan dengan *Saddu Dẓarī'ah*, perlu diperhatikan bahwa konsep *Saddu Dẓarī'ah* diterapkan untuk mencegah kerusakan yang sudah jelas dan pasti. Dalam hal penggunaan *Fake GPS*, kerusakan yang ditimbulkan memang sudah jelas, terutama bagi pengemudi lain. Penggunaan *Fake GPS* dapat mengganggu pengemudi di wilayah tersebut karena sistem *Fake GPS* mengakali sistem aplikasi dan memanipulasi *handphone* dari kondisi normal ke kondisi modifikasi untuk memasang aplikasi pendukung. Sesuai dengan aturan mitra pengemudi *ShopeeFood*, modifikasi perangkat *handphone* adalah pelanggaran karena terdapat perjanjian yang melarang perubahan perangkat untuk tujuan tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama shirkah, aturan yang disepakati bersama harus dijalankan, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sanksi serta mengakibatkan cideranya perjanjian. Selain itu, penggunaan *Fake GPS* dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kemitraan bagi pengemudi. Seperti yang dijelaskan oleh *driver*, pengalaman serupa terjadi ketika ia lupa mematikan fitur *autokill* dan terdeteksi oleh aplikasi *Shopee*. Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun tindakan modifikasi *handphone* bisa dianggap mubah, adanya perjanjian yang mengikat menjadikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran yang tercela.

Sejalur dengan kerugian di atas, dampak kerugian dari segi sistem yaitu dengan penggunaan *Fake GPS* memengaruhi kinerja sistem. Sistem dalam mencari pengemudi berdasarkan jarak jaringan terdekat namun dengan *Fake GPS* bukan lagi yang terdekat. Server menjadi tidak beraturan berakibat pada melemahnya sistem kinerja dan keamanan aplikasi.

Dari kerugian yang terkait dengan penggunaan *Fake GPS* yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut pandangan Ibnu Qayyim tentang pengelompokan *Saddu Dẓarī'ah*, dapat dikategorikan bahwa penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh mitra pengemudi adalah tindakan yang mubah dengan niat untuk mencapai kemudharatan dengan cara yang sengaja. Ada beberapa tujuan di balik penggunaan *Fake GPS*, yaitu pertama, untuk mempercepat penerimaan order demi mengejar insentif atau bonus. Kedua, untuk memanipulasi order dengan meminta bantuan teman atau keluarga untuk memenuhi target bonus. Ketiga, untuk memindahkan lokasi GPS ke area yang lebih ramai order. Penggunaan *Fake GPS* ini berdampak langsung pada pengemudi lain, karena sistem tidak lagi mencari pengemudi terdekat tetapi terganggu oleh *Fake GPS*.

Berdasarkan tujuan dan dampak tersebut di atas, terlihat niat awal pengguna *Fake GPS* sudah tidak baik lagi. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam sesuatu perbuatan dilihat dari niat awal kalau niatnya sudah baik maka jalan selanjutnya akan menuju kepada kebaikan akan tetapi niat awal sudah buruk maka akan membawa kepada kemudharatan.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuatu perbuatan yang awalnya boleh bisa berubah tidak boleh melihat beberapa faktor yaitu akibat hukum yang ditimbulkan, niat pelaku, nilai kemaslahatan. *Fake GPS* ialah aplikasi yang boleh digunakan namun dalam implementasinya kebanyakan disalahgunakan oleh pengemudi *ShopeeFood*.

Sebagaimana kaidah fiqh yang mengatakan:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala urusan tergantung pada tujuannya”.

Niat adalah penentu jalan selanjutnya suatu pekerjaan menuju kepada kebaikan atau keburukan. Ini merupakan langkah awal kaidah *Saddu Dẓarī'ah* yaitu jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi baik atau buruk.

Fakta menunjukkan bahwa *driver* yang menggunakan *Fake GPS* didorong oleh ambisi

untuk mencapai target bonus sebesar mungkin. Meskipun penggunaan *Fake GPS* secara teknis diperbolehkan, niat dan tujuan pengguna untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak sah mengarah pada kerusakan yang merugikan orang lain. Di sisi lain, *driver* juga menyadari bahwa penggunaan *Fake GPS* adalah tindakan ilegal yang dilarang oleh perusahaan dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan yang merugikan orang lain, terutama sesama mitra pengemudi adalah tindakan yang seharusnya dihentikan. Penggunaan *Fake GPS* dalam hal ini cenderung menunjukkan sifat serakah dan tidak mau kalah, yang seharusnya menjadi bahan introspeksi diri bagi diri sendiri.

Pengemudi yang menggunakan *Fake GPS* melakukan kezaliman terhadap perusahaan berupa tidak mentaati peraturan yang telah dibuat dan kepada diri sendiri yang melakukan perbuatan yang tidak etis.

Terkait hal di atas, bahwa Islam melarang perbuatan zalim sebagaimana Firman Allah SWT dalam hadis qudsi:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezhaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi...” (HR. Muslim).

Kerugian yang timbul akibat penggunaan aplikasi *Fake GPS* dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu niat, perbuatan dan tujuan, serta dampak yang ditimbulkan. Yang semuanya merupakan indikator dalam kaidah *Saddu Džarī’ah*. Analisis terhadap ketiga komponen tersebut menunjukkan bahwa *Fake GPS* adalah perantara yang mengarah kepada kerusakan. Oleh karena itu, penting untuk menutup jalan yang menuju pada kerusakan atau kerugian.

Dalam hukum Islam, memang belum ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan *Fake GPS* itu haram. Namun, jika kita menilai dari niat dan dampaknya yang jelas menuju pada kerusakan dan perbuatan tercela serta merugikan banyak pihak seperti pengemudi lain dan perusahaan, maka penggunaan *Fake GPS* termasuk dalam kategori perbuatan yang haram dan tidak diperbolehkan dalam konteks jual beli, serta merupakan pelanggaran aturan yang dilarang oleh perusahaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perjanjian kemitraan antara PT Shopee International Indonesia dan mitra pengemudi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. PT Shopee menetapkan peraturan, termasuk larangan penggunaan aplikasi tambahan yang dapat merubah fungsi aplikasi untuk kecurangan. Meskipun demikian, beberapa mitra pengemudi melanggar aturan dengan menggunakan *Fake GPS*. Sebagai sanksi, Shopee dapat meneguhkan atau memutuskan kemitraan dengan mitra pengemudi yang melanggar.
2. Driver ShopeeFood menggunakan *Fake GPS* karena tiga alasan: pertama, *Fake GPS* mempermudah perolehan order di tengah persaingan ketat; kedua, dianggap lebih efisien dibandingkan sistem yang mengutamakan lokasi terdekat yang menguras tenaga dan biaya; ketiga, memungkinkan pendapatan lebih tinggi dan bonus yang lebih banyak karena order yang cepat.
3. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan *Fake GPS* oleh mitra pengemudi Shopee dianggap tidak diperbolehkan. Meskipun secara umum penggunaan aplikasi ini bisa dianggap mubah, tindakan ini melanggar perjanjian kemitraan dengan PT Shopee International Indonesia dan menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain. Penggunaan *Fake GPS* merugikan sesama driver dan perusahaan dengan mengubah sistem pencarian driver terdekat dan menciptakan ketidakadilan. Dari sudut pandang Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori *Saddu Džarī’ah* perbuatan yang mengarah pada kerusakan dan kezaliman, sehingga dianggap haram.

Acknowledge

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan ridho-Nya dan semua pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan. Rezeki dan nikmat yang tak terhingga serta yang selalu meridhoi hal-hal baik.
2. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Alfian dan Mama Erlina yang selalu mendoakan penulis serta mendukung segala kegiatan studi baik dalam bentuk materil maupun non materil. Terima kasih tek terhingga atas kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-citanya.
3. Kedua Dosen Pembimbing saya, ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. dan Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E. yang telah meluangkan kesibukannya, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] "Sejarah Shopee Indonesia." [Online]. Available: [Ginee.com/ide/insight/sejarah-shopee-indonesia](https://ginee.com/ide/insight/sejarah-shopee-indonesia)
- [2] "Informasi Umum Shopee." [Online]. Available: <https://help.shopee.co.id/portal/4/category/18-Informasi-Umum/373-Situs-Shopee?page=1>
- [3] R. Jayaputra and S. Kempa, "Pengaruh e-service quality dan e-trust terhadap repurchase intention melalui e-customer satisfaction pada pengguna shopee food," *Agora*, vol. 10, no. 1, 2022.
- [4] "Ketentuan Layanan Shopee." Accessed: Mar. 26, 2024. [Online]. Available: [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard?previousPage=secondary category](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard?previousPage=secondary%20category)
- [5] *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31.*
- [6] Muhammad Ibnu Marlian, "Analisis Saddu Dzari'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun," UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- [7] A. Rahmi Kurniadi, I. Permana, Z. Firdaus Nuzula, and P. Hukum Ekonomi Syariah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- [8] F. Nurfadilah and I. S. Rohmah Maulida, "Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba terhadap Penggunaan ShopeePaylater ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 63–66, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1751.
- [9] Swanty Maharani and Akhmad Yusup, "Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–46, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.793.

- [10] M. Azzahra, E. M. Bayuni, and I. Permana, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 78–82, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.405.